



PUTUSAN

Nomor : 168/Pid.B/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDY Als KANYA Bin AHMAD JARKASI**;
Tempat Lahir : Pematang Danau ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 22 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pematang Danau RT.02 RW.01 Kec. Matraman
Kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **RUDY Als KANYA Bin AHMAD JARKASI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDY ALS KANYA BIN AHMAD JARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY ALS KANYA BIN AHMAD JARKASI berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter.
 - 1 (satu) buah palu/hammer yang terbuat dari besi,**Dimusnahkan**
4. Menetapkan kepada Terdakwa RUDY ALS KANYA BIN AHMAD JARKASI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUDY ALS KANYA BIN AHMAD JARKASI pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di sebuah warung tepatnya di Desa Pematang Danau Rt.002 Rw.001 Kec. Mataraman Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasisakit, atau luka", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa sedang minum minuman beralkohol di rumah terdakwa yang berada di Desa Pematang danau kecamatan Mataraman Kab. Banjar, kemudian setelah selesai minum minuman beralkohol terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan disekitar kampung sambil membawa sebilah parang ditangan terdakwa, setelah itu pada hari yang sama sekitar jam 23.00 wita terdakwa mendatangi warung saksi ASWADI yang beralamat di Desa pematang danau Rt. 02 untuk minum diwarung tersebut ada saksi MUHIDIN dan beberapa warga sekitar, setelah itu terdakwa yang merasa saksi MUHIDIN menatap terdakwa kemudian terdakwa emosi dan terdakwa berkata "KENAPA PIAN" setelah itu terdakwa langsung mencabut parang yang terdakwa bawa dan terdakwa tebakkan kearah tubuh saksi MUHIDIN, namun sempat ditangkis oleh saksi MUHIDIN sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri saksi MUHIDIN, kemudian terdakwa tebakkan lagi parang terdakwa tersebut kearah tubuh korban namun parang terdakwa tersebut sempat ditangkap oleh saksi ASWADI kemudian parang beserta kumpangnya tersebut terjatuh di sekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa dilerai oleh warga, namun terdakwa yang masih merasa emosi terhadap saksi MUHIDIN kemudian pergi kearah rumah terdakwa dengan maksud kembali mengambil senjata tajam untuk melukai saksi MUHIDIN lagi namun saat itu di rumah terdakwa tidak ada senjata tajam yang ada hanya sebuah palu, kemudian palu tersebut terdakwa bawa ditangan kanan menuju warung kemudian saksi ASWADI yang ada diwarung tersebut menegur terdakwa agar tidak menyerang saksi MUHIDIN, kemudian terdakwa kembali emosi dan marah kepada saksi ASWADI karena menegur terdakwa lalu terdakwa pukulkan palu tersebut kearah saksi ASWADI namun sempat ditangkis dan terdakwa kemudian diamankan oleh warga sekitar dan kemudian oleh warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mataraman Via telepon dan tidak lama kemudian anggota Polsek datang ke tempat kejadian dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mataraman untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,

Bahwa Berdasarkan Visum Et repertum Rumah Sakit Danau Salak Nomor: RSDS/VER/02/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD IQBAL AL ISLAMY dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHIDIN terdapat luka di tangan kiri di jari kelingking berukuran kurang lebih 1 (satu) cm dan luka di jari manis berukuran 1 (satu) cm akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersentuhan dengan benda tajam. Luka-luka yang dialami korban adalah luka derajat ringan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi MUHIDIN Bin (Alm) KURNI**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wita di sebuah warung milik saksi ASWADI yang beralamat di Desa Pematang Danau RT.002 RW.001 Kec. Mataraman Kab. Banjar. Pada saat itu saksi sedang duduk minum kopi di warung tersebut kemudian datang sdr. RUDY Als KANYA sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang masih berada di dalam kumpangnya dan duduk tepat disebelah saksi ASWADI tidak lama kemudian sdr. RUDY Als KANYA berdiri dan mendekati saksi sambil mencabut parang yang dibawa sdr. RUDY Als KANYA tersebut dan langsung menebakkan ke arah badan saksi, kemudian saksi langsung spontan menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga saksi mengalami luka sayat di bagian tangan kiri tepatnya pada bagian jari manis dan jari kelingking, kemudian sdr. RUDY Als KANYA hendak menebas saksi lagi untuk keuda kalinya namun dihalangi oleh saksi ASWADI dan saksi JALALUDDIN dan beberapa orang lainnya yang ada di sekitar warung tersebut. Setelah diamankan oleh warga sdr. RUDY Als KANYA berhasil kabur ke arah rumah sdr. RUDY Als KANYA yang berada persis di belakang warung milik saksi ASWADI dan setelah sdr. RUDY Als KANYA kembali ke warung dengan membawa 1 (satu) bilah palu, kemudian saksi ASWADI menegur sdr. RUDY Als KANYA supaya tidak mengamuk lagi, setelah itu sdr. RUDY Als KANYA menyerang saksi ASWADI dengan palu yang dibawa sdr. RUDY Als KANYA tersebut namun saksi ASWADI berhasil merebut palu tersebut dan sdr. RUDY Als KANYA berhasil dibekuk oleh warga dan kemudian warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek via telepon dan tidak lama kemudian anggota Polsek Mataraman datang ke tempat kejadian dan mengamankan sdr. RUDY Als KANYA beserta barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ASWADI Bin APSILAN (Alm)

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2021 Skp. 23.00 Wita di warung milik saksi tepatnya di Desa. Pematang Danau RT.002 Rw. 001 Kec. Mataraman Kab. Banjar yang mana saat itu saksi MUHIDIN sedang minum kopi di warung milik saksi, kemudian datang sdr RUDY Als KANYA membawa sebilah parang dan saksi ada mendengar bahwa sdr RUDY Als KANYA berkata kepada saksi MUHIDIN " IKAM CAKAH KALO,..IKAM JAGAU KALO CAKAH?.." lalu saksi jawab " ITU LAIN CAKA " selanjutnya dijawab dan diperjelas oleh saksi MUHIDIN " UNDA LAIN CAKAH " KEMUDIAN sdr RUDY Als KANYA langsung menebakkan parang yang dibawa kearah saksi MUHIDIN, namun saksi MUHIDIN berhasil menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek di jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kiri. Selanjutnya sdr RUDY Als KANYA berhasil diamankan oleh saksi bersama warga lainnya. Kemudian saksi berusaha untuk mengikatnya menggunakan kain, namun sdr RUDY Als KANYA berhasil melepaskan diri dan berlari menuju rumah orang untuk mencari sesuatu namun tidak menemukan selanjutnya sdr RUDY Als KANYA berlari kerumah sdr RUDY Als KANYA yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat kejadian dan sdr RUDY Als KANYA kembali lagi dengan membawa satu buah palu dan selanjutnya menyerang saksi , namun berhasil saksi lumpuhkan. Kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Mataraman untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa sedang minum minuman beralkohol di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pematang danau kecamatan Mataraman Kab. Banjar ,kemudian setelah selesai minum minuman beralkohol Terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan disekitar kampung sambil membawa sebilah parang ditangan Terdakwa, setelah itu pada hari yang sama sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mendatangi warung saksi ASWADI yang beralamat di Desa pematang danau Rt. 02 untuk minum diwarung



tersebut ada saksi MUHIDIN dan beberapa warga sekitar, setelah itu Terdakwa yang merasa saksi MUHIDIN menatap Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan Terdakwa berkata "KENAPA PIAN "setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa tebakkan kearah tubuh saksi MUHIDIN, namun sempat ditangkis oleh saksi MUHIDIN sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri saksi MUHIDIN, kemudian Terdakwa tebakkan lagi parang Terdakwa tersebut kearah tubuh korban namun parang Terdakwa tersebut sempat ditangkap oleh saksi ASWADI kemudian parang beserta kumpangnya tersebut terjatuh di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa dileraikan oleh warga, namun Terdakwa yang masih merasa emosi terhadap saksi MUHIDIN kemudian pergi kearah rumah Terdakwa dengan maksud kembali mengambil senjata tajam untuk melukai saksi MUHIDIN lagi namun saat itu dirumah Terdakwa tidak ada senjata tajam yang ada hanya sebuah palu, kemudian palu tersebut Terdakwa bawa ditangan kanan menuju warung kemudian saksi ASWADI yang ada diwarung tersebut menegur Terdakwa agar tidak menyerang saksi MUHIDIN, kemudian Terdakwa kembali emosi dan marah kepada saksi ASWADI karena menegur Terdakwa lalu Terdakwa pukul palu tersebut kearah saksi ASWADI namun sempat ditangkis dan Terdakwa kemudian diamankan oleh warga sekitar dan di bawa ke Polsek Matraman

beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter.
- 1 (satu) buah palu/hammer yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa sedang minum minuman beralkohol di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pematang danau kecamatan Mataraman Kab. Banjar, kemudian setelah selesai minum minuman beralkohol Terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan disekitar kampung sambil membawa sebilah parang ditangan Terdakwa, setelah itu pada hari yang sama sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mendatangi warung saksi ASWADI yang beralamat di Desa pematang danau Rt. 02 untuk minum diwarung tersebut ada saksi MUHIDIN dan beberapa warga sekitar, setelah itu Terdakwa yang merasa saksi MUHIDIN menatap Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan Terdakwa berkata "KENAPA PIAN "setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa tebakkan kearah tubuh saksi MUHIDIN, namun sempat ditangkis oleh saksi MUHIDIN sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri saksi MUHIDIN, kemudian Terdakwa tebakkan lagi parang Terdakwa tersebut kearah tubuh korban namun parang Terdakwa tersebut sempat ditangkap oleh saksi ASWADI kemudian parang beserta kumpangnya tersebut terjatuh di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa dileraikan oleh warga, namun Terdakwa yang masih merasa emosi terhadap saksi MUHIDIN kemudian pergi kearah rumah Terdakwa dengan maksud kembali mengambil senjata tajam untuk melukai saksi MUHIDIN lagi namun saat itu di rumah Terdakwa tidak ada senjata tajam yang ada hanya sebuah palu, kemudian palu tersebut Terdakwa bawa ditangan kanan menuju warung kemudian saksi ASWADI yang ada diwarung tersebut menegur Terdakwa agar tidak menyerang saksi MUHIDIN, kemudian Terdakwa kembali emosi dan marah kepada saksi ASWADI karena menegur Terdakwa lalu Terdakwa pukulkan palu tersebut kearah saksi ASWADI namun sempat ditangkis dan Terdakwa kemudian diamankan oleh warga sekitar dan di bawa ke Polsek Matraman beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **TERDAKWA RUDY Als KANYA Bin AHMAD JARKASI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan Sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogermerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mtp



apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, berawal pada hari kamis tanggal 05 mei 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa sedang minum minuman beralkohol di rumah terdakwa yang berada di Desa Pematang danau kecamatan Mataraman Kab. Banjar, kemudian setelah selesai minum minuman beralkohol terdakwa keluar rumah untuk jalan–jalan disekitar kampung sambil membawa sebilah parang ditangan terdakwa, setelah itu pada hari yang sama sekitar jam 23.00 wita terdakwa mendatangi warung saksi ASWADI yang beralamat di Desa pematang danau Rt. 02 untuk minum diwarung tersebut ada saksi MUHIDIN dan beberapa warga sekitar, setelah itu terdakwa yang merasa saksi MUHIDIN menatap terdakwa kemudian terdakwa emosi dan terdakwa berkata “KENAPA PIAN” setelah itu terdakwa langsung mencabut parang yang terdakwa bawa dan terdakwa tebakkan kearah tubuh saksi MUHIDIN, namun sempat ditangkis oleh saksi MUHIDIN sehingga mengenai jari tangan sebelah kiri saksi MUHIDIN, kemudian terdakwa tebakkan lagi parang terdakwa tersebut kearah tubuh korban namun parang terdakwa tersebut sempat ditangkap oleh saksi ASWADI kemudian parang beserta kumpangnya tersebut terjatuh di sekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa dileraikan oleh warga, namun terdakwa yang masih merasa emosi terhadap saksi MUHIDIN kemudian pergi kearah rumah terdakwa dengan maksud kembali mengambil senjata tajam untuk melukai saksi MUHIDIN lagi namun saat itu di rumah terdakwa tidak ada senjata tajam yang ada hanya sebuah palu, kemudian palu tersebut terdakwa bawa ditangan kanan menuju warung kemudian saksi ASWADI yang ada diwarung tersebut menegur terdakwa agar tidak menyerang saksi MUHIDIN, kemudian terdakwa kembali emosi dan marah kepada saksi ASWADI karena menegur terdakwa lalu terdakwa pukulkan palu tersebut kearah saksi ASWADI namun sempat ditangkis dan terdakwa kemudian diamankan oleh warga sekitar dan kemudian oleh warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mataraman Via telepon dan tidak lama kemudian anggota Polsek datang ke tempat kejadian dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mataraman untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RUDY Als KANYA Bin AHMAD JARKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter.
 - 1 (satu) buah palu/hammer yang terbuat dari besi;**Dirampas untuk dimusnahkan ;.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **11 AGUSTUS 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

TTD

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H..)

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mtp